

KONSEP PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK INVESTASI YANG BERKEADILAN (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya-Persero)

Oleh :

Andhyka Muchtar, Arif Rochman, Fendy Sumarto.

E-Mail : andhyka.much@gmail.com, arifrochman108@gmail.com,
fendysumarto@gmail.com

Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Universitas Dharma Indonesia, Banten.

ABSTRAK

Kasus Jiwasraya, pada tahun 2006, nilai ekuitas perseroan dinyatakan mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah oleh Kementerian BUMN dan pada tahun 2008, dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian diberi opini disclaimer dalam arti bahwa auditor tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007, hal ini dikarenakan informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Di tahun yang sama, ekuitas perseroan terus menurun hingga mencapai Rp 5,7 triliun pada tahun 2008 dan Rp 6,3 triliun pada tahun 2009. Perseroan terus melanjutkan skema reasuransi pada tahun 2010 hingga 2012 dan berhasil mencatat angka positif sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir tahun 2011., namun diduga laporan keuangan perseroan 2011 tidak mencerminkan angka yang wajar. Dari permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah bagaimana bentuk dan konsep penyelesaian permasalahan gagal bayar oleh perusahaan Asuransi berskema investasi dalam memenuhi rasa keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian *doktrinal* berdasarkan konsep hukum yang pertama dan kedua yaitu Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum dan Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan Nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *pertama* Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sejauh yang diamati dari kedua kasus di atas, peran OJK lebih terlihat berfungsi mensupervisi berbagai langkah penanganan penyelesaian kasus gagal bayar ini. Munculnya banyak sekali kasus gagal bayar menandakan masih lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tugas penting lembaga ini, kerugian sangat besar dengan melibatkan jumlah nasabah yang sedemikian banyak harusnya tidak boleh terjadi lagi. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal. OJK semestinya tidak hanya berlaku normatif dengan hanya memberi sanksi, menghentikan usaha atau mencabut izin usaha perusahaan asuransi yang bermasalah, namun berkewajiban melakukan upaya untuk mengembalikan dana yang menjadi hak nasabah. Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 (1) menyebutkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Kasus gagal bayar adalah kesalahan PUJK dan OJK memiliki landasan yang kuat dalam melakukan langkah keberpihakan kepada para konsumen.

Kata kunci : Solusi, Gagal Bayar, Asuransi

A. Pendahuluan

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Asuransi juga memberikan nilai pertanggung jawaban atau perlindungan atas suatu objek dari suatu ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman sebab mendapat perlindungan dan kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan demi menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk pengembangan perusahaan asuransi tersebut demi meningkatkan kepercayaan nasabah dan hasilnya akan dapat dinikmati nasabah itu sendiri.

Selain Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Asuransi, Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan (*Chance Agreement*) terdiri dari perjanjian asuransi, bunga cagak hidup serta perjudian dan pertaruhan, pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga menyebutkan apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu bertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian. Jelas bahwa kepentingan bertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, mengakibatkan asuransi itu batal. Hal demikian berarti bahwa perjanjian asuransi itu tidak sama dengan perjudian dan pertaruhan.

Perkembangan pesatnya industri asuransi yang kemudian mengeluarkan berbagai produk untuk menarik minat masyarakat. Asuransi tradisional yang semulanya dimaksudkan untuk perlindungan diri maupun harta benda, berkembang mengikuti model investasi, sehingga selain berfungsi memproteksi juga bisa mendapatkan imbal balik berupa imbal hasil investasi maupun bunga. Tumbuhnya berbagai produk baru, lalu diikuti dengan keluarnya berbagai peraturan dan kebijakan dengan maksud agar hal-hal baru dalam dunia asuransi investasi ini dapat berjalan dengan baik, dalam koridor hukum dan tidak merugikan masyarakat.

Akan tetapi faktanya saat ini banyak perusahaan yang berkedok sebagai perusahaan asuransi yang ternyata merupakan aktifitas Investasi. Dalam beberapa kasus faktual dimana banyak perusahaan telah terbukti mengalami gagal bayar. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan asuransi yang mengembangkan bisnis asuransi dengan mengajak calon nasabah melakukan investasi dengan imbalan bunga jauh di atas bunga Bank Indonesia. Praktek bisnis Investasi yang berkedok perusahaan asuransi, umumnya menggunakan uang investasi atau premi yang dibayarkan oleh nasabah, dipakai perusahaan asuransi untuk diinvestasikan lagi ke dalam pasar keuangan dalam bentuk Obligasi atau pembelian dalam bentuk Saham di pasar modal.

Sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan berbagai upaya guna melindungi kepentingan konsumen, karena salah satu tugas OJK adalah memastikan bahwa institusi keuangan yang beroperasi di Indonesia mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku serta memberikan perlindungan yang adil dan transparan kepada konsumen. Dalam upaya melindungi hak-hak konsumen, OJK melakukan beberapa langkah strategis, antara lain dibidang regulasi dan supervisi, OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan regulasi dan aturan yang berkaitan dengan jasa keuangan, baik itu perbankan, pasar modal, asuransi, maupun lembaga keuangan lainnya. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi keuangan mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku, seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen.

OJK juga melakukan supervisi terhadap institusi keuangan untuk memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan dipatuhi dengan baik. OJK memantau kegiatan operasional institusi keuangan dan jika ditemukan pelanggaran, OJK akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian melalui Pendidikan dan Literasi Keuangan, OJK menganggap bahwa pendidikan dan literasi keuangan sangat penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, OJK melakukan berbagai program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jasa keuangan dan cara mengelola keuangan dengan baik. Beberapa

Berbagai upaya dan langkah telah diambil oleh Otoritas jasa Keuangan dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran ataupun kerugian yang kemungkinan timbul dari aktifitas Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK, akan tetapi pada kenyataannya upaya OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada para Konsumen dari perusahaan asuransi belum maksimal dalam melakukan tugasnya, Khususnya

berkaitan dengan fungsi pengawasan OJK dari sisi manajemen risiko, bahwa seharusnya dana terhimpun dari masyarakat diawasi secara ketat termasuk penggunaannya.

Kasus Jiwasraya, pada tahun 2006, nilai ekuitas perseroan dinyatakan mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah oleh Kementerian BUMN dan pada tahun 2008, dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian diberi opini disclaimer dalam arti bahwa auditor tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007, hal ini dikarenakan informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Di tahun yang sama, ekuitas perseroan terus menurun hingga mencapai Rp 5,7 triliun pada tahun 2008 dan Rp 6,3 triliun pada tahun 2009. Perseroan terus melanjutkan skema reasuransi pada tahun 2010 hingga 2012 dan berhasil mencatat angka positif sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir tahun 2011., namun diduga laporan keuangan perseroan 2011 tidak mencerminkan angka yang wajar.¹ Dari permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah bagaimana bentuk dan konsep penyelesaian permasalahan gagal bayar oleh perusahaan Asuransi berskema investasi dalam memenuhi rasa keadilan.

Bedasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan pokok dalam riset ini adalah : ***“Bagaimana pola ideal penyelesaian kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi (Persero) yang ideal dan berkeadilan hukum sebagai pola baku untuk solusi kasus serupa di masa mendatang ?”***

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian *doktrinal* berdasarkan konsep hukum yang pertama dan kedua yaitu Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum dan Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan Nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni.² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *pertama* Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini

¹ <https://www.netralnews.com/menelusuri-kasus-pt-jiwasraya-yang-merugikan-negara/YkhpdmLuRWdPODICZXBVHhKZEVKZz09>, Diakses tanggal 18 Maret 2025, pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat.

² Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Program Pascasarjana UNS, hlm (2005): 20

beranjak dari doktrin-doktrin serta beberapa pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Konseptual dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat melahirkan pengertian serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.³ *Kedua* Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Preskriptif. Sebagai Ilmu yang bersifat Preskriptif, Ilmu hukum bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.⁵

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk dan Konsep Penyelesaian Gagal Bayar Perusahaan Jiwasraya yang berkeadilan

C.1. Perjalanan Kasus Gagal Bayar

Jiwasraya ialah salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan telah berdiri sejak tanggal 31 Desember 1859, artinya telah berdiri 165 tahun dan merupakan Perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Kegiatan utama yang dilakukan perseroan bertujuan untuk memberi edukasi terhadap masyarakat dalam hal perencanaan masa depan serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang kompleks.

Pada tahun 2006, nilai ekuitas perseroan dinyatakan mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah oleh Kementerian BUMN dan pada tahun 2008, dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian diberi opini disclaimer dalam arti bahwa auditor tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007, hal ini dikarenakan informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Di tahun yang sama, ekuitas perseroan terus menurun hingga mencapai Rp 5,7 triliun pada tahun 2008 dan Rp 6,3 triliun pada tahun 2009. Perseroan terus melanjutkan skema reasuransi pada tahun 2010 hingga 2012 dan berhasil mencatat

³ Joni Ibrahim, Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 3, Bayumedia Publisng, Malang, (2007) : 306

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan ke 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2005) : 94

⁵ Op Cit, Setiono, hlm. 6

angka positif sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir tahun 2011., namun diduga laporan keuangan perseroan 2011 tidak mencerminkan angka yang wajar.

Namun, kondisi keuangan perseroan kembali tampak mengalami kenaikan dengan pendapatan yang dicapai dari produk *JS Saving Plan* sebesar Rp 21 triliun. Kinerja baik perusahaan tidak berlangsung lama, dimana pada tahun 2018, direktur utama dan direktur keuangan Jiwasraya diganti, posisi direktur utama digantikan oleh Asmawi Syam, dan dibawah kepemimpinannya, Asmawi melaporkan keanehan laporan keuangan perseroan kepada Kementerian BUMN.

Keanehan tersebut terbukti dari hasil audit *Price water house Coopers (PwC)* atas laporan keuangan 2017 yang dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar.

Pada Agustus 2018, Menteri BUMN bertemu dengan direksi jiwasraya guna menyelidiki penyebab potensi kegagalan perseroan dalam membayar nasabah, serta mengundang BPK dan BPKP untuk ikut serta dalam melakukan audit investigasi terhadap perseroan. Oktober 2018, masalah tekanan likuiditas mulai diketahui publik, dan perseroan juga mengumumkan atas ketidakmampuan dalam membayar klaim polis jatuh tempo nasabah *JS Saving Plan* sebesar Rp 802 miliar. Akibat dari hal ini, pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko menggantikan Asmawi Syam dalam posisi direktur utama. Direktur baru ini mengungkapkan bahwa perseroan membutuhkan dana sebesar Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas 120 persen, dan aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp 23,26 triliun dengan kewajiban perusahaan yang mencapai Rp 50,5 triliun.⁶

Terungkap bahwa gagal bayar klaim asuransi tersebut melibatkan korban sebanyak 5,3 juta nasabah dan sekitar 80 persen di antaranya merupakan nasabah kalangan menengah ke bawah. Kementerian BUMN lalu melaporkan indikasi kecurangan di perseroan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada bulan November 2019. Hal itu dilakukan setelah pemerintah telah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Selain itu, kegiatan investasi perseroan terhadap saham-saham yang buruk juga menjadi salah satu penyebab gagal bayar klaim asuransi nasabah. Pada bulan yang sama, status pemeriksaan perseroan dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan kasus korupsi. Kemudian, pada bulan Desember

⁶ Fika Nurul Ulya, <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk>, diakses 20 Januari 2024

2019, penyidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi perseroan menyebutkan bahwa Jiwasraya menempatkan 95 dana investasi pada aset yang berisiko.⁷

Kepala Divisi Investasi Jiwasraya, Faisal Satria Gumay membeberkan 24 saham yang menjadi penyebab penurunan nilai investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penurunan dalam nilai 24 saham tersebut akhirnya menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Dia menemukan fakta bahwa ada 24 emiten yang sahamnya menjadi basis reksa dana milik Jiwasraya mengalami penurunan harga hingga menyentuh level terendah Rp 50 per saham.⁸

Dari jumlah itu, ada empat saham yang merupakan milik emiten kelompok usaha Grup Bakrie, antara lain: PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL).⁹

Emiten dengan harga Rp.50an lainnya adalah PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO). Bakrieland Development Tbk (ELTY), Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE).

Selanjutnya ada PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI), Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO), Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dan PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI). Saham-saham dengan harga murah dan tidak likuid ini biasanya menjadi sasaran “dipermainkan” dan bisa merugikan bagi orang-orang yang kurang hati-hati bermain di pasar modal, bahkan para pemain berpengalamanpun bisa terjebak dan tidak punya kesempatan menjual saat harga sahamnya terjun bebas.¹⁰

Berdasarkan perhitungannya, ekuitas Jiwasraya minus cukup besar dan tidak bisa memenuhi kewajiban (liabilities) karena penempatan investasi yang dilakukan

⁷ Aprianus Doni Tolok, <https://finansial.bisnis.com/read/20210303/215/1363181/moeldoko-temui-nasabah-korban-jiwasraya-ini-rencana-berikutnya>, diakses 20 Januari 2024

⁸ Syahrizal Sidik, cnbcindonesia.com/market/20200713153811-17-172301/terungkap-ini-24-saham-yang-bikin-jiwasraya-rugi-triliunan, 2020, diakses 20 Januari 2024

⁹ ibid

¹⁰ ibid

sebelumnya melanggar prinsip kehati-hatian. Dari kesaksian Hexana Hexana Tri Sasongko, Direktur Utama perusahaan menyebutkan di depan sidang Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa, Jiwasraya sudah dinyatakan insolvensi/Keadaan tidak mampu membayar hutang sejak tahun 2007-2008. Kerugian yang dialami Jiwasraya terus menggunung hingga akhirnya dinyatakan gagal bayar pada Oktober 2018 melalui produk Saving Plan.¹¹

C.2. Langkah Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Jiwasraya

Langkah penyelamatan akhirnya dilakukan pemerintah melalui kementerian BUMN, Program restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah diselesaikan pada akhir Desember 2023. Tercatat 99,7 persen polis nasabah direstrukturisasi hingga akhir tahun 2023. Pemerintah menugaskan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya, terutama menerima pengalihan polis Jiwasraya yang telah diselamatkan.

Dalam program restrukturisasi polis Jiwasraya, IFG Life telah mendapatkan total suntikan dana Rp 31,16 triliun hingga Desember 2023., Adapun Rinciannya Penyertaan Modal Negara/PMN tahun anggaran 2021 sebesar Rp 20 triliun, PMN tahun anggaran 2023 Rp 3 triliun, serta tambahan penguatan permodalan dari IFG sebesar Rp 6,7 triliun pada 2022 dan Rp 1,46 triliun pada 2023. Selain itu terdapat juga komitmen pendanaan pada 2024 sebesar Rp 3,56 triliun yang berasal dari PMN tahun anggaran 2024 diharapkan dapat menyelesaikan pengalihan polis tersisa di Jiwasraya.¹²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, polis yang telah dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau Jiwasraya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) merupakan pemegang polis yang telah menyetujui program restrukturisasi polis. “Pemegang polis yang setuju dilakukan pengalihan dengan produk yang sejenis di IFG Life setelah restrukturisasi. Sehingga pemegang polis berstatus sebagai pemegang polis daripada IFG Life karena polisnya baru,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono.¹³ Ogi

¹¹ *Ibid*

¹² Erlangga Djumena, money.kompas.com/read/2024/01/01/112230826/bagaimana-nasib-jiwasraya-setelah-restrukturisasi-polis-nasabah-rampung-ini, 2024, diakses 20 Januari 2024

¹³ Mis Fransiska Dewi, bloombergtechnoz.com/detail-news/26203/nasib-pemegang-polis-usai-restrukturisasi-jiwasraya-rampung, 2024, diakses 20 Januari 2024

mengatakan, polis yang telah dialihkan ke IFG Life tetap memiliki manfaat yang sama sesuai dengan polis hasil restrukturisasi. Seluruh klaim dan manfaat yang jatuh tempo juga akan dibayarkan sesuai penjadwalan dalam polis tersebut. Adapun progres restrukturisasi pemegang polis yang ditawarkan oleh Jiwasraya sejak 2020 hingga Desember 2023 mencapai 99,5%. Kemudian masih ada 0,49% pemegang polis yang menolak restrukturisasi tersebut atau jumlah klaimnya sekitar Rp187 miliar. Hingga Desember 2023, kata Ogi, IFG Life telah menerima pengalihan polis dari Jiwasraya sebesar Rp35,26 triliun. Dalam pengalihan polis yang sudah restrukturisasi tersebut, OJK masih menunggu Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan dicairkan di tahun ini.¹⁴

Ketua Tim Solusi Jangka Menengah Restrukturisasi Polis Jiwasraya sekaligus Direktur Teknik Jiwasraya Angger P. Yuwono menjabarkan bahwa pihaknya menawarkan restrukturisasi kepada seluruh nasabah untuk penyelamatan polis, termasuk kepada nasabah saving plan.¹⁵

Skema yang dipaparkan Jiwasraya Terdapat tiga opsi pembayaran klaim bagi nasabah saving plan, yakni JS Mantap Plus Plan A, Plan B, dan Plan C. JS Mantap Plus **Plan A** sebagai alternatif utama adalah pembayaran nilai tunai secara penuh atau 100 persen dengan dicicil selama 15 tahun tanpa bunga. Pembayaran klaim dilakukan sebesar 5 persen setiap tahunnya dalam sepuluh tahun pertama dan 10 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Nasabah pun mendapatkan asuransi kecelakaan dengan manfaat 25 persen dari dana awal polis saving plan. Polis JS Mantap Plus Plan A ini tidak dapat dibatalkan selama masa kontrak kecuali tertanggung meninggal dunia. **Plan B** adalah pembayaran klaim dengan tempo cicilan yang lebih cepat, yakni lima tahun tanpa bunga. Namun, pembayaran dilakukan sebesar 71 persen atau terdapat haircut sekitar 29 persen dari nilai tunai dan nasabah mendapatkan asuransi kecelakaan jika memilih opsi ini. Pembayaran dilakukan sebesar 15 persen pada tahun pertama; 5 persen pada tahun kedua, ketiga, dan keempat; serta 41 persen sisanya dibayarkan pada tahun kelima. Polis ini pun tidak dapat dibatalkan dengan ketentuan seperti Plan A.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wibi Pangestu Pratama, finansial.bisnis.com/read/20201223/215/1334768/nasabah-jiwasraya-ini-skema-lengkap-restrukturisasi-polis-saving-plan, 2020, diakses 20 Januari 2024

Plan C adalah cicilan klaim selama lima tahun dengan terdapat pembayaran di muka sebesar 10 persen oleh IFG Life, nasabah pun memperoleh asuransi kecelakaan. Dalam skema ini terdapat haircut 31 persen, sehingga setelah dikurangi pembayaran di muka, pembayaran sisa nilai tunai sekitar 59 persen dilakukan dalam lima tahun. Pembayaran di skema ketiga ini yakni 10 persen di muka, lalu 5 persen pada tahun kedua dan ketiga, 9 persen pada tahun keempat, serta 30 persen pada tahun kelima. Ketentuan pembatalan polis ini pun sama dengan Plan A dan B. Selain ketiga opsi itu, terdapat alternatif lain jika nasabah menolak restrukturisasi dan tetap mempertahankan polisnya di Jiwasraya. Namun, pembayaran klaim hanya akan dilakukan sesuai kondisi keuangan Jiwasraya, yang saat ini jumlah asetnya kurang dari satu per tiga total liabilitas.¹⁶

Berbeda nasib dengan P.T. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life, perusahaan swasta yang kesulitan mendapatkan tambahan suntikan modal dari pemegang saham maupun mencari investor baru yang akhirnya, Jiwasraya malah memperoleh gelotoran modal besar melalui pembentukan perusahaan baru dan Penyertaan Modal Negara/PMN, sehingga pengembalian uang nasabah, walaupun tidak penuh akan tetapi telah dijamin oleh negara.

Sejauh yang diamati dari kedua kasus di atas, peran OJK lebih terlihat berfungsi mensupervisi berbagai langkah penanganan penyelesaian kasus gagal bayar ini. Munculnya banyak sekali kasus gagal bayar menandakan masih lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tugas penting lembaga ini, kerugian sangat besar dengan melibatkan jumlah nasabah yang sedemikian banyak harusnya tidak boleh terjadi lagi. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini¹⁷. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana

¹⁶ *Ibid*

¹⁷Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Psl 2

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal.¹⁸

Kondisi global yang sangat kompleks mengharuskan pemerintah menjaga dan terus mendorong perekonomian nasional agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Salah satu penggerak perekonomian nasional adalah eksistensi lembaga-lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank. Dalam menjalankan usahanya lembaga keuangan ini perlu diawasi agar stabilitas perekonomian tetap terjaga dan hak-hak nasabah atau konsumen tetap terlindungi. Dalam Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam kasus ini peranan OJK dalam melakukan pengawasan dipertanyakan oleh banyak pihak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan wacana mengenai pembubaran OJK sempat disuarakan oleh beberapa anggota DPR. Sebagai lembaga pengawas, OJK seharusnya bisa melarang atau menghentikan aksi korporasi dalam hal ini PT Jiwasraya yang dianggap memiliki resiko besar dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian. Laporan berkala yang diberikan oleh perusahaan seharusnya bisa menjadi gambaran atau indikasi awal bagi OJK dalam menentukan baik tidaknya kegiatan perusahaan jiwassraya. Dalam Undang- Undang OJK Pasal 28 disebutkan bahwa Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam kasus jiwassraya pasal ini tidak dilakukan oleh OJK hal ini terlihat dari besarnya nilai gagal bayar yang dialami jiwassraya dan durasi operasional jiwassraya yang cukup lama sebelum dihentikan. Berdasarkan penjelasan UU OJK bahwa Otoritas

¹⁸Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media (2015):21

Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan asas-asas sebagai berikut :¹⁹

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

Asas akuntabilitas seperti yang dijelaskan diatas memiliki relevansi yang kuat dalam kasus ini. Kasus gagal bayar jiwasraya disinyalir karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari OJK. Jika OJK melaksanakan fungsi secara maksimal, sangat mungkin peristiwa gagal bayar ini dapat diantisipasi sejak awal.

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi tidak bisa terlepas dari tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan selaku satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan cukup besar dalam mengawasi seluruh aktifitas Pelaku Jasa Keuangan/PKU, berdasarkan pembahasan di atas, OJK terlihat tak berdaya mencegah terjadinya gagal

¹⁹ Trisadini P Usanta dan Abd Shomad, *Hukum perbankan* Edisi Pertama, (Depok : Kencana, 2017) :181

bayar perusahaan asuransi kecuali hanya menjalankan fungsi melakukan supervisi menghadapi berbagai persoalan yang telah terjadi dan fungsi perlindungan serta keberpihakan kepada masyarakat terutama para nasabah masih jauh dari harapan.

Bila merujuk pada konsep *Good Governance* di atas maka OJK sebagai lembaga dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konsep *Good Governance* setiap lembaga negara haruslah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Dalam kasus ini OJK telah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa OJK mampu menghentikan semua kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat, namun langkah ini tidak dilakukan oleh OJK sampai kasus gagal bayar jiwasraya terjadi. Akibat dari tidak dipatuhinya suatu peraturan adalah sanksi. Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.²⁰ Sanksi bagi OJK diperlukan agar dikemudian hari para komisioner atau pejabat OJK lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada OJK dapat berupa sanksi teguran sampai sanksi pengurangan anggaran agar menjadi pelajaran bagi seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia.

Selain pertanggungjawaban secara lembaga, dalam kasus gagal bayar ini, pertanggungjawaban secara individu juga harus dimintakan kepada pejabat atau komisioner OJK. Dalam struktur OJK sudah ada pembagian dalam pengawasan. Orang-orang yang ditugasi mengawasi asuransi inilah yang harus dimintakan pertanggungjawabannya secara personal. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²² “Kegagalan untuk

²⁰ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka 2014) h. 191.

²¹ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,(Jakarta

melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghindaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban tentu harus dilihat terlebih dahulu bentuk dan motif pelaku. Dalam hal ini apabila pejabat atau komisioner yang ditugaskan untuk mengawasi jiwasraya lalai menjalankan tugasnya maka rekomendasi yang dapat diberhentikan yaitu pemberhentian sebagai pejabat atau komisioner OJK namun apabila didapati bahwa luputnya pengawasan OJK terhadap jiwasraya dilakukan secara sengaja dan terstruktur maka selain pemberhentian dari OJK, sanksi hukum lain juga wajib diberikan kepada siapapun yang melakukan hal tersebut. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban).²³ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁴

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa dipersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

:BEE Media 2007), h. 81

²² *Ibid* h. 83

²³ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss) h.352

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti) h. 336

Dari uraian tersebut di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan semestinya ikut bertanggung jawab terhadap seluruh persoalan gagal bayar perusahaan asuransi beserta akibat-akibatnya baik secara kelembagaan maupun secara personal pejabat yang duduk di dalamnya.

Dalam Perspektif Teori Keadilan, Thomas Hobbes mengatakan, teori keadilan dimaknai sebagai perbuatan yang adil yang bertumpu pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Maka dari itu, konsep keadilan akan mengarah pada kesepakatan dari dua belah pihak yang berjanji.

Kata Adil atau Keadilan hampir dapat ditemui di semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, adil atau keadilan menjadi konsep yang harus dicapai dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Berkaitan dengan konsep keadilan, John Rawls menekankan bahwa karena ada ketimpangan/ketidaksamaan sosial dan ekonomi, maka dalam pemenuhan hak, perlu ada kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Dalam kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan ekonomi sering ditemukan ketimpangan, perusahaan yang melakukan perikatan dengan nasabah, maka nasabah selalu ada dipihak yang lemah dan mengikuti apa yang ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan asuransi yang mengadakan perjanjian dengan nasabah, maka seluruh aturan main telah ditetapkan dalam aturan baku dan nasabah harus mengikutinya. Dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi, negara wajib melakukan Keberpihakan kepada masyarakat, apalagi kesalahan ada pada pihak perusahaan yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya. OJK semestinya tidak hanya berlaku normatif dengan hanya memberi sanksi, menghentikan usaha atau mencabut izin usaha perusahaan asuransi yang bermasalah, namun berkewajiban melakukan upaya untuk mengembalikan dana yang menjadi hak nasabah. Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 (1) menyebutkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian,dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Kasus gagal bayar adalah kesalahan PUJK dan OJK memiliki landasan yang kuat dalam melakukan langkah keberpihakan kepada para konsumen. Keadilan yang tercantum dalam dokumen Undang-Undang tidak memiliki arti apapun

jika tidak diterapkan dalam langkah nyata dan dalam kasus ini adalah tugas OJK untuk merealisasikannya.

Berbagai langkah penyelesaian kasus gagal bayar seperti telah diuraikan di atas, memperlihatkan tidak adanya kesamaan perlakuan pemerintah terhadap para nasabah, seperti yang terjadi pada nasabah Jiwasraya dan Wanaartha Life, di samping itu masih banyak perusahaan asuransi investasi gagal bayar lainnya yang belum tertangani dan tidak jelas nasibnya sampai saat ini. Carut marut penyelesaian kasus gagal bayar, menggambarkan belum adanya keadilan bagi para nasabah. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa kerugian puluhan triliun dan melibatkan puluhan ribu nasabah bukan hal kecil. Aristoteles mengatakan bahwa “keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan”, Pemerintah seharusnya adil dalam menyelesaikan seluruh persoalan ini sehingga tercipta keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

D. Kesimpulan

D.1. Simpulan

Dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi Jiwasraya, negara wajib melakukan Keberpihakan kepada masyarakat, apalagi kesalahan ada pada pihak perusahaan yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya. OJK semestinya tidak hanya berlaku normatif dengan hanya memberi sanksi, menghentikan usaha atau mencabut izin usaha perusahaan asuransi yang bermasalah, namun berkewajiban melakukan upaya untuk mengembalikan dana yang menjadi hak nasabah. Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 (1) menyebutkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Kasus gagal bayar adalah kesalahan PUJK dan OJK memiliki landasan yang kuat dalam melakukan langkah keberpihakan kepada para konsumen. Keadilan yang tercantum dalam dokumen Undang-Undang tidak memiliki arti apapun jika tidak diterapkan dalam langkah nyata dan dalam kasus ini adalah tugas OJK untuk merealisasikannya.

D.2. Saran

Berbagai langkah penyelesaian kasus gagal bayar seperti telah diuraikan di atas, memperlihatkan tidak adanya kesamaan perlakuan pemerintah terhadap para nasabah, seperti yang terjadi pada nasabah Jiwasraya, di samping itu masih banyak perusahaan asuransi investasi gagal bayar lainnya yang belum tertangani dan tidak jelas nasibnya sampai saat ini. Carut marut penyelesaian kasus gagal bayar, menggambarkan belum adanya keadilan bagi para nasabah. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa kerugian puluhan triliun dan melibatkan puluhan ribu nasabah bukan hal kecil. Aristoteles mengatakan bahwa “keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan”, Pemerintah seharusnya adil dalam menyelesaikan seluruh persoalan ini sehingga tercipta keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti)

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss)

Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,(Jakarta : BEE Media 2007)

Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media (2015)

Joni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 3, Bayumedia Publising, Malang, (2007)

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan ke 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2005)

Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Program Pascasarjana UNS, hlm (2005): 20

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka 2014)

Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Psl 2

Trisadini P Usanta dan Abd Shomad, *Hukum perbankan* Edisi Pertama, (Depok : Kencana, 2017) :181

Website- Internet

<https://www.netralnews.com/menelusuri-kasus-pt-jiwasraya-yang-merugikan-negara/YkhpdmIuRWdPOd1CZXBXVHhKZEVKZz09>, Diakses tanggal 18 Maret 2025, pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat.

<https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk>, diakses 20 Januari 2024

<https://finansial.bisnis.com/read/20210303/215/1363181/moeldoko-temui-nasabah-korban-jiwasraya-ini-rencana-berikutnya>, diakses 20 Januari 2024

Syahrizal Sidik, cnbcindonesia.com/market/20200713153811-17-172301/terungkap-ini-24-saham-yang-bikin-jiwasraya-rugi-triliunan, 2020, diakses 20 Januari 2024